

PENERAPAN AKUNTANSI ANTI KORUPSI (Sebuah Penafsiran Terhadap Q.S. Al-Baqorah Ayat 282)

Ani Faujiah

STAI AN Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

email. anifaujiah99@gmail.com

Absrtak

Alasan penggunaan akuntansi syariah adalah prinsip-prinsipnya, yang memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia secara alami. Selama ini akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yaitu manusia dengan manusia. Adapun hubungan dengan Tuhan dan alam, itu hampir diabaikan. Jadi akuntansi sebagai ilmu, kemudian berinkarnasi sebagai mesin. Prinsip akuntansi syariah yang secara khusus berlaku di Indonesia, dibagi menjadi dua bagian utama. Disebutkan untuk diterapkan secara khusus di Indonesia, karena akuntansi syariah masih dikembangkan dan dipelajari, sehingga bentuk standar internasional masih belum ditemukan. Dalam penelitian ini, menggunakan studi perpustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis yang dapat digunakan sebagai pedoman ketika memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis untuk diuji. Dengan melakukan studi perpustakaan kita juga dapat menghindari penelitian tentang aspek masalah yang telah dipelajari sebelumnya. Interpretasi QS Al-Baqorah: 282 adalah aplikasi langka akuntansi anti-korupsi.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, anti-korupsi, QS Al-Baqorah : 282

Abstract

The reasons for the use of sharia accounting are its principles, which pay attention to human relationship to God, with fellow human beings naturely. So far conventional accounting has only paid attention to one aspect, namely human with human. As for the relationship with God and nature, it is almost neglected. So accounting as a science, then incarnate as a machine. Sharia accounting principles that are specifically applicable in Indonesia, are divided into two major parts. It is mentioned to apply specifically in Indonesia, because sharia accounting is still developed and studied, so the international standard form is still not found. In this study, using library studies, which were conducted to obtain the theoretical basis that can be used as guidelines when solving problems and formulating hypotheses to be tested. By conducting library studies we can also avoid research on aspects of a problem that has been studied before. Interpretation of Q.S. Al-Baqorah : 282 is a rare application of anti-corruption accounting.

Keywords: Sharia accounting, anti-corruption, Q.S. Al-Baqorah : 282

A. PENDAHULUAN

Secara sederhana Akuntansi dapat didefinisikan sebagai bentuk laporan yang berguna bagi publik yang mengandung informasi dan berguna dalam penentuan keputusan dan pengendalian (Iwan Triyuwono 1997). Pada perkembangannya ilmu akuntansi mengharuskan adanya standar yang bersifat general, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip secara umum, sehingga bisa diterapkan oleh perusahaan mana saja. Dalam praktiknya konsep akuntansi yang tidak bebas nilai akan sedikit memberatkan dalam praktiknya, akan tetapi dengan adanya disain akuntansi yang bebas nilai akan memperkuat corak pemikiran kapitalisme yang cenderung kurang menghargai spirit amanah.

Akuntansi dalam hal ini laporan keuangan, suatu data yang memiliki kemampuan dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan (institusi/ badan usaha), unsur yang harus ada, diantaranya kemampuan untuk menyampaikan laporan berupa data yang terpercaya tentang aset-aset kekayaan sebagai upaya meningkatkan keuntungan usaha. Kemampuan memaparkan laporan keuangan berupa data yang kongkrit yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan potensi keuntungan unit usaha di periode selanjutnya. Selanjutnya kemampuan mengeluarkan informasi data laporan yang dibutuhkan oleh pihak luar tentang perubahan aktiva maupun pasiva, dan yang terakhir kemampuan mengungkapkan informasi yang lengkap tanpa rekayasa yang dibutuhkan para pemakai laporan.

Konsep kapitalis yang ditampilkan memberikan perhatian utamanya terhadap kegiatan penyajian informasi yang berdasarkan pada kontribusi data dari *stockholder* dan *entity*. Hal ini lah yang menjadi karakteristik dari laporan keuangan konvensional tidak terdapatnya komponen akuntabilitas, yang memungkinkan keberadaannya hanya sebatas hubungan horizontal (manusia dengan manusia belum pada dataran manusia dengan tuhan).

Sekulerisme, yang diterapkan di suatu negara, terutama bangsa-bangsa Barat, telah meninggalkan dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Kepercayaan terhadap *value free*, atau pengetahuan yang berbasis bebas nilai, terbukti telah menghantarkan kesesatan berfikir terhadap sains ataupun ilmu pengetahuan lainnya.. Islam yang kemudian hadir sebagai agama yang membawa solusi alternatif, penawaran konsep akuntansi Syariah yang berbasis ruh illahi (yang ada di dalam kandungan Q.S Al_Baqorah ayat 282), merupakan bagian dari proses pengintegrasian sains dan ilmu pengetahuan lainnya. Telah ditemukan beberapa Sejarahwan mengungkap pendapatnya bahwa lahirnya konsep akuntansi, awal dibicarakan pada abad-abad ke -13, yang kemudian dijadikan sebagai bentuk dari akuntansi konvensional. tokoh yang dipercaya saat itu adalah Luca Pacioli, seorang ahli religious (pendeta) berkebangsaan Italia, diakui sebagai tokoh modern yang menyampaikan konsep awal akuntansi. Dalam idenya yang teruang dalam karya yang cukup besar yang dijadikan sebagai *Father of Bookkeeping*.

Walaupun sejarah juga telah mencatat bahwa Islam lahir jauh sebelum peradaban bangsa-bangsa Barat muncul (Arifin, 1996). Tokoh-tokoh Muslim yang telah berhasil meng-islamisasikan akuntansi yang kental dengan nilai-nilai ibadah, dan tidak lagi menjadikan ilmu pengetahuan (akuntansi) yang bebas nilai, yang selanjutnya dikenal dengan istilah akuntansi Syariah.

Ajaran pokok Islam, dalam hal ini Tujuan utama akuntansi Syariah adalah memberikan informasi sekaligus akuntabilitas (pertanggung jawaban secara materil atau moril). Dengan adanya niat beribadah mampu menghubungkan antara stockholder, entity dan publik dengan menyampaikan informasi secara benar dan sesuai dengan kondisi riil serta penuh tanggung jawab karena merasa dilihat sama Allah SWT. Hal ini tidak terlepas dari adanya nilai ibadah bagi para pelakunya. Hal ini pernah ditegaskan dalam Qur'an : Dalam kegiatan akuntansi tidak hanya dibutuhkan skill menganalisis data, namun penyajian secara benar (jujur, wajar dan adil) juga sangat dibutuhkan. dalam al-Qur'an yang terswbar dalam ayat-ayatnya juga disampaikan salah satu contoh : Q.S.Al-Mulk :14 (Allah Maha mengetahui rahasia yang kita miliki. Bekerja dalam hal ini sebagai pencatat laporan keuangan (akuntan), jika diniati dengan baik (juga akan bernilai ibadah, jika diawali niat mencari ridho Allah SWT : Q.S Az-Dzariyat : 56) Dari penjelasan di atas, lahirlah ide penelitian terhadap penerapan akuntansi anti korupsi (sebuah penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqorah ayat 282).

B. KAJIAN TEORI

Memberantas para koruptor, akan lebih baik jika diiringi dengan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak buruk dari tindakan korupsi itu sendiri. Dunia keuangan sangat rentang terjadi penyelewengan, jika laporan keuangan tidak dilaksanakan dengan baik, dan korupsi bisa jadi hal yang tidak terhindarkan. KPK yang dimiliki oleh Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi korupsi, sudah seharusnya mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam menegakan hukum tindakan pidana korupsi.

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Taudhikul Afkar dkk (Afkar, 2020), yang dikutip dari Jack Bologne (Bologne and Linqvist, 1995), menyebutkan perbuatan korupsi, terjadi karena adanya beberapa faktor yang meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Namun jika Seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan sebuah bisnis, mereka tidak hanya bekerja secara fisik dan fikiran namun juga mempunyai dasar yang menjadi prinsip dalam menjalankan peranya, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesalahan atau kecurangan. Diantara prinsip-prinsip (Afkar, 2020) yang dimiliki seorang pemangku kebijakan keuangan yang baik adalah dengan penerapan :

1. *Accountability.*

Accountability is the conformity between work rules and the implementation of work. (Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan kerja dan pelaksanaan kerja)

2. *Transparency.*

The principle that required all policy processes to be carried out openly, so that all forms of deviations can be known by the public. (Prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik)

3. *Reasonableness.*

The principle of fairness or fairness is intended to prevent manipulation (impropriety) in budgeting, both in the form of mark ups and other impropriety. (Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya).

4. *Policy.*

This policy plays a role in regulating the interaction system so that there are no deviations that can harm the country and society. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

5. *Policy Control.*

Policy control is an effort to make policies that are made really effective and eliminate all forms of corruption. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

C. METODE PENELITIAN

Hasil Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara teori, mengarahkan pada peneliti untuk memberikan pola berfikir menemukan masalah penelitian, memutuskan satu kebenaran awal, untuk selanjutnya diuji (Bungin, 2010). Upaya-upaya yang ditempuh dalam penelitian kualitatif ini adalah proses menggambarkan hasil perbandingan data primer maupun data sekunder, setelah dilakukan analisis, baik hubungan yang memperkuat hasil penelitian atau sebagai penolak dari kebenaran atau hipotesa yang sudah dibuat atau ditetapkan sebelumnya (Darmalaksana, W. (2020)). Secara khusus Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif metode Studi literatur. Usaha pengumpulan data-data pokok atau utama yang kemudian dijadikan sumber primer. Serta tidak mengabaikan sumber-sumber pelengkap yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber sekunder. Analisis dan pengambilan kesimpulan pada penelitian ini, dengan mengumpulkan semua data baik

primer maupun sekunder. Data-data yang kami kumpulkan juga merupakan hasil penelitian dan juga pemikiran para tokoh-tokoh yang juga sering dipakai sebagai sumber referensi penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan kita suci agama Islam, diterangkan, setiap kegiatan muamalah yang dilakukan pembayaran tidak tunai (hutang), maka diwajibkan untuk mencatatnya dengan disaksikan masing-masing pihak, sehingga dimasa yang akan datang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

Para jumbuh ulama sepakat bahwa ayat tersebut merupakan bukti kesempurnaan Islam dalam kehidupan ini, yang mana ayat tersebut menggambarkan bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman terkait ibadah yang ada di masjid saja, namun dalam urusan muamalah dalam hal ini perdagangan dalam ayat tersebut sangat jelas aturan dan konsepnya. Adanya perintah untuk menulis transaksi secara tidak tunai adalah hal yang baru pada masa itu. Dengan demikian Islam lebih dulu concern terhadap perumusan akuntansi dalam dunia bisnis.

Para ahli sejarah telah menemukan, adanya interpretasi dari ayat al-Baqorah ayat 282 tersebut oleh para ahli tafsir dianggap telah mampu menciptakan budaya akuntansi, di kalangan pelaku bisnis, baik pada masa Rosulullah, Sahabat dan juga para Tabi'in.

Budaya penghitungan harta benda atau kekayaan, antar individu merupakan aktivitas wajib bagi seorang muslim. Pada konteks ini umat islam mempunyai kewajiban atas harta yang dimilikinya, hal ini untuk dapat mengetahui mana dan berapa harta yang boleh dimanfaatkan dan mana harta yang harus disedekahkan.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Sumber-sumber pengetahuan Islam, tidak seharusnya menolak secara keseluruhan kontribusi pengetahuan dari Barat. Adanya pandangan yang komprehensif termasuk dalam bahasan akuntansi Syariah yang baru dikenal tahun 1995 melalui sebuah peneliti dari Australia (Iwan, 2000). Dalam bahasan akuntansi ini telah merumuskan adanya tujuan dari laporan keuangan yang mengandung lima unsur, yang menjadi nilai dan tujuan substantif kehidupan manusia yaitu dengan menjaga agama (*faith*), akal (*intellect*), jiwa (*life*), keturunan (*lineage*), dan harta (*property*).

Berdasarkan Q.S. Al-Baqorah ayat 282 di atas, Islam telah mampu mengislamisasikan konsep akuntansi dari Barat dan mendiferensiasikan diri, sehingga lahir ciri atau pembeda dari konsep konvensional terhadap akuntansi itu sendiri. Secara prinsip akuntansi konvensional (budaya Barat) lebih menonjolkan pada aspek materialistiknya, sedangkan dalam konsep Islam (akuntansi Syariah) bergerak dengan ideologinya, yaitu menjaga hubungan secara horizontal sekaligus hubungan secara vertikal (ketuhanan).

Mekanisme dari akuntansi Syariah adalah adanya proses yang bersifat material – spiritual, sebagai contoh dalam menyajikan laporan yang tidak hanya sekedar pemberian informasi, akan tetapi dalam penyajian data (informasi) didalamnya juga memperhatikan tingkat akuntabilitas yang erat dengan nilai-nilai etika syariah dan dapat menghantarkan manusia pada kesadaran hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka (*God-consciousness*).

Penyempurnaan konsep akuntansi Syariah, tidak terlepas dari lahirnya tokoh-tokoh muslim yang mempunyai perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi Syariah. Munculnya para tokoh yang cukup concens terhadap perkembangan ilmu ekonomi Syariah juga telah menduduk lahirnya pusat-pusat studi (perguruan tinggi atau Lembaga sertifikasi) dan dilanjutkan Lembaga-lembaga Pratik ekonomi Syariah (Lembaga keuangan Perbankan dan LKS non Perbankan).

Keluarnya PSAK No. 59 di Indonesia merupakan salah satu produk regulasi disusun oleh sebuah komitas yang bergabung dalam sebuah Ikatan Akuntan Indonesia merupakan wujud dari upaya penegakan syariat Islam melalui akuntansi perbankan syariah. Hal ini juga terjadi di beberapa negara yang berpenduduk muslim, juga muncul beberapa sumber literasi baik cetak maupun bentuk digital yang bisa ditemukan kapan dan di mana saja yang mengatur terkait ekonomi Syariah. Adanya pemahaman akuntansi Syariah secara kontekstual yang kemudian diterapkan dalam kegiatan perekonomian secara riil, telah mudah dipahami dan dimplimentasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Memberantas para koruptor, akan lebih baik jika diiringi dengan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak buruk dari tindakan korupsi itu sendiri. Dunia keungan sangat rentang terjadi penyelewengan, jika laporan keungan tidak dilaksanakan dengan baik, dan korupsi bisa jadi hal yang tidak terhindarkan. KPK yang dimiliki oleh Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi korupsi, sudah seharusnya mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam menegakan hokum tindakan pidana korupsi.

3. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 282

Keberadaan surat al-Baqarah ayat 282 dalam al-Quran, merupakan ayat yang paling Panjang dan disepakati sebagian jumbuh ulama dengan pengertian ayat *al-mudayanah* (ayat utang piutang). Ayat tersebut mengandung pengertian anjuran menulis kegiatan transaksi hutang dan piutang, dan wajib menghadirkan saksi sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam perkembangan ekonomi modern bisa disebut sebagai Notaris.

Dalam memahami dan mentafsirkan Surat Al-Baqarah Ayat 282, tidak terlepas dari kandungan ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana perintah bersedekah dan berinfaq yang terdapat pada ayat 271-274. Pada ayat 275-279, terdapat larangan melaksanakan riba. Bahkan terdapat penekanan untuk memberi tunggah, kepada mereka yang belum mampu membayar, bahkan pada ayat 280 dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian harta (piutang) atau seluruhnya.

Hubungan antar ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan, Islam mengajarkan untuk saling menyayangi dengan melakukan sedekah, dan Islam melaknat kekejaman dari kegiatan riba. Sehingga perintah menulis yang terdapat pada Q.S. Al-baqorah ayat 282 merupakan upaya ajaran Islam untuk melindungi harta masing-masing pihak, sehingga keadilan bisa terwujud. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mengambil keuntungan melalui riba, walaupun sedikit. Suatu konsep dalam menjaga harta benda, melalui kegiatan pencatatan, dari transaksi non-tunai, walaupun jumlahnya sedikit serta menghadirkan saksi dalam kegiatan tersebut (Shihab, 2005).

Dalam makna yang lain, Q.S. Al- Baqorah ayat 282, yang secara tekstual ditujukan kepada orang-orang yang beriman, namun dalam hal ini, yaitu transaksi hutang piutang yang sudah merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah pada masa Rosulullah, sehingga perintah menulis dalam setiap transaksi hutang-piutang juga lebih mudah untuk diterima dan diterapkan oleh masyarakat pada saat itu. Hal ini dikarenakan dapat memberikan ketenangan dari pihak kreditur, yang menjadi jaminan hartanya di masa mendatang.

Kegiatan tulis menulis pada masa Rosulullah, adalah hal yang sangat langka. Sehingga makna dari Q.S. Al- Baqorah ayat 282, bukanlah sebuah kewajiban, namun bersifat anjuran. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut, adalah sebuah upaya merombakan budaya yang kemudian menjadi sebuah peradapan. Dalam hal ini tulis menulis bukan sebuah kebiasaan masyarakat pada masa itu, terutama dalam perdagangan. Namun ironisnya justru inilah yang menjadi kecurangan atau kehancuran dalam sebuah pasar, karena tingginya tingkat penyelewengan pelaku bisnis di dalamnya. Sehingga awal dari anjuran tulis menulis hutang piutang merupakan salah satu ketrampilan tersendiri, yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Sufyan ats-Tsauri yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Q.S. Al- Baqorah ayat 282, turun berkaitan dengan masalah salam (menghutangkan), yang merupakan salah satu asbabun nuzul-nya. Kalimat "*Hendaklah kamu menulisnya*" merupakan perintah dari Allah agar melakukan pencatatan untuk arsip. Yang mana perintah tersebut bersifat membimbing, bukan mewajibkan. (Muhammad Ar-Rifa'i, 1999).

Dalam memahami Q.S. Al- Baqorah ayat 282, juga terdapat dalam kalimatnya terkait perintah menulis dengan adil. Dalam hal ini tentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab, dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bermu'amalah.

Sehingga muncul konsep kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.

Dalam ayat-Nya Allah swt menegaskan: bahwa setiap transaksi wajib dibukukan dengan benar dan (adil), tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.

Jika dicermati ayat ini, menunjukkan kata “adil” terlebih dahulu daripada “pengetahuan”, hal ini mengindikasikan “adil” yang dimiliki seseorang akan mengantarkan mereka untuk belajar. Namun jika “adil” itu tidak melekat pada seseorang, maka mereka akan mudah terbawa pada tindakan penyelewengan (ketidakadilan), yang mana mereka akan dengan berupaya mencari sesuatu untuk menutupi kesalahan mereka.

Dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 282, membimbing untuk bersyukur, serta bertanggung jawab sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Dalam penjelasan selanjutnya, didapatkan adanya konsep yang berhutang untuk menuliskan transaksi yang dilaksanakannya. Salah satu konsep tersebut karena bagi yang berhutang adalah orang yang lemah, sehingga dimungkinkan untuk tidak berbuat curang. Dengan menuliskan dan mengimplkan bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarnya. Dengan mengimplkan sendiri hutangnya, dan didepan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Dalam kondisi lain, jika orang yang berutang tidak mampu menulisnya, maka wajib dicarinya wali yang jujur. Yang selanjutnya dalam ayat tersebut menghadirkan seorang saksi yang mempunyai kapasitas dalam kegiatan tersebut. Ada konsep tersendiri yang dirumuskan dalam ayat tersebut, yaitu satu laki-laki dan dua perempuan. Dalam banyak ayat juga disebutkan keunggulan dari keberadaan laki-laki dan wanita ditetapkan, baik secara fisik maupun mental.

Kandungan Q.S. Al- Baqarah ayat 282, bukanlah bermaksud merendahkan wanita, namun secara prinsip wanita memang diharapkan untuk fokus dalam urusan rumah tangga, sehingga tanggung jawab ini lah yang memungkinkan seorang wanita mempunyai keterbatasan. Yang menjadi makna tersurat dalam ayat ini sebenarnya kapabilitas seseorang untuk menjadi saksi, sehingga baik laki-laki maupun wanita yang mana mereka punya potensi serta mampu untuk memberikan kesaksian, diharapkan berkenan untuk bertugas menjadi saksi. Adapun jika kesaksian ini bersifat mutlak untuk menegakkan keadilan maka Perintah ini tidak hanya sekedar anjuran, namun juga kewajiban dari kesaksiannya.

Islam tidak hanya mengajarkan permasalahan yang besar, namun hal yang terkecil pun juga terkadang menjadi bahasannya. Termasuk dalam hal ini hutang

dalam skala kecil yang juga punya potensi permusuhan jika tidak dilakukan pencatatan dengan benar. Himbauan untuk tidak bosan dalam ayat ini menunjukkan bahwa kegiatan tulis menulis adalah hal yang sangat mungkin akan dirasakan bagi juri tulis mungkin dalam hal ini seorang akuntan.

Pentingnya peran seorang saksi (Notaris), mampu menghindarkan mudharat salah satunya kecurangan antar dua belah pihak, sehingga walaupun pekerjaannya tidak banyak, namun pengorbanan atas waktu yang diluangkannya, juga wajib dihargai. Oleh sebab itu jika seorang saksi memberikan kesaksian yang salah, baik perempuan maupun laki-laki juga termasuk dosa dari perbuatannya tersebut.

Secara prinsip akuntansi adalah sebuah kegiatan pencatatan, penganalisisan, penyajian dan penafsiran data keuangan dari aktivitas bisnis mulai dari kegiatan produksi, distribusi, pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh laba. Keberadaan akuntansi merupakan media untuk mengatur dan memberikan informasi operasional dari sebuah perusahaan (*tool management*).

Konsep akuntansi Syariah lahir sesuai dengan norma-norma masyarakat muslim, disiplin dalam ilmu, jujur dan penuh tanggung jawab baik di hadapan manusia maupun Illahi. Sehingga hal inilah yang menjadi intisari dari kandungan Q.S. Al-Baqorah ayat 282, yang menjadi pembeda antara akuntansi konvensional dan akuntansi Syariah.

4. Teks Hadits Tentang Akuntansi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَجَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا
مَرْوَانَ
هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ تَلْغَ فَإِنْ آمَنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَعَلَا هَذِهِ لَسْتُحَتْ مَا قَبْلَهَا

Hadis yang dinukil dari Ibnu majah No.2356, merupakan penjelas dari Q.S. Al- Baqorah ayat 282. Salah satu kelemahan manusia adalah lupa, baik sengaja dan tidak sengaja, sehingga ditemukan hadis ini memberikan petunjuk serta anjuran melakukan pencatatan dari seriap transaksi utang piutang. Selain sebagai alat untuk mengingat ketika lupa, juga dalam hal ini pencatatan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pahaman terhadap orang yang berhutang dan yang dihutangi.

Ada beberapa hadist lain mengenai akuntansi yaitu :

- a) Hadits tentang penghitungan. Rasulullah bersabda “*hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung (hisab) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung*”. Hadist ini mendorong manusia untuk melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut.
- b) Hadits tentang Kejujuran. Abdullah bin Mas’ud berkata: “*Bersabda Rasulullah : Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta*” (HR Muslim). Dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya dan barangsiapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk. Hadits diatas menunjukkan agungnya perkara kejujuran dimana akan membawa orang yang jujur ke jannah serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta dimana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka.
- c) Hadits tentang ketelitian. Rasulullah saw: *Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan.* (Al Mahâsin). Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan. (Dwi. 2010)

E. KESIMPULAN

Analisis serta tafsir ayat dan hadist di atas merupakan gambaran perhatian ajaran Islam terhadap kejitraan perekonomian dalam hal ini utang piutang atau transaksi non tunai. Yang sangat mungkin dibutuhkan di masyarakat. Merasakan pentingnya kegiatan catat mencatat dalam setiap transaksi tentunya tidak bisa dipahami hanya sekedar anjuran. Namun juga petunjuk secara umum, sehingga kegiatan pencatatan merupakan keharusan untuk melengkapi aktifitas bisnis yang tentunya dapat memperlancar permasalahan yang mungkin bisa menghambat proses sebuah bisnis. Keuntungan atau kerugian yang tidak wajar, tidak halal, tidak benar dapat dihindari. Dalam Surat al-Baqarah ayat 282, juga memberikan rumusan terkait pelengkap urusan utang piutang, yaitu dengan menghadirkan saksi (notaris) dalam

pencatatan, tentunya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga kemudharatan dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

APB Statement no. 4 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises

Bologna dan Lindquist. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New York : John Willey and Sons.

Burhan Bungin, (2010) , *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 35.

Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, Volumu 1 (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 601-609 Muhammad Ar-Rifa’i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid 1, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 462-463.

Nanang A. Daud. (2016). Ayat dan Hadist Akutansi Syariah. Diakses pada Bulan Agustus 2021, <https://syariahekonomi45.blogspot.com/2016/04/ayat-dan-hadist-akutansi-syariah.html>

Sari, Weni Purnama, dkk. (2017). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Akutansi Syariah. <https://www.academia.edu/33005519/PS4ABTafsirAyatAlquranTentangAkutansi>

Suwikno, Dwi. (2010). *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 9

Syamsul Arifin, Agus Purwadi dan Khoirul Habib, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sippres, 1996), 76-77.

Taudlikhul Afkar , dkk, (2020). *Desain Akutansi Anti Korupsi dalam J-MACC*, *Journal of Management and Accounting*, Vol. 3 No. 1 April 2020

Taudlikhul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono dan Ani Faujiah, (2016). *Mendesain Akutansi Anti Korupsi*, Surabaya : STAINA PRESS, hal. 27-40

Triyuwono, Iwan . (1997). “Akutansi Syari’ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah” *Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia*, vol I no. 1, Mei 1997, 3-4.

Triyuwono, Iwan, (2000), *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, LKiS, Yogyakarta